



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SURABAYA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Surabaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SURABAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.:
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## **BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

### **Pasal 2**

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
  - c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - d. Calon PNS.
  
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. Pengawas atau setara dengan jabatan eselon IV;
  - b. Fungsional ahli madya;
  - c. Fungsional ahli muda;
  - d. Fungsional ahli pertama;
  - e. Fungsional penyelia;
  - f. Fungsional mahir;
  - g. Fungsional terampil;
  - h. Fungsional pemula; dan
  - i. Pelaksana.

### **Pasal 3**

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau setara dengan jabatan eselon I dan II;
- d. PNS dalam jabatan administrator atau setara dengan jabatan eselon III;
- e. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- g. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS paling banyak meliputi:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur dan Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret 2020 dan anggarannya dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Calon PNS paling banyak meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

### **Pasal 6**

- (1) Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) merupakan Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. Tunjangan tenaga kependidikan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk:
  - a. Jenis tunjangan kinerja;
  - b. Insentif kinerja;
  - c. Insentif kerja;
  - d. Tunjangan bahaya;
  - e. Tunjangan resiko;
  - f. Tunjangan pengamanan;
  - g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - i. Insentif khusus;
  - j. Tunjangan selisih penghasilan;

- k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- l. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

#### **Pasal 8**

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### **BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA**

#### **Pasal 9**

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### **Pasal 10**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan jenis SPM LS.
- (4) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji Induk.
- (5) SPM Kekurangan atau Susulan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Tunjangan Hari Raya.
- (6) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya.

### Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

### Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Mei 2020

**WALIKOTA SURABAYA**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Mei 2020

ttd.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Ira Tursilowati, SH. MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006